

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 319/PDT.G/2017 PADA GUGATAN WANPRESTASI UNTUK PELAKSANAAN KONTRAK MURABAHAH BI AL- WAKALAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA BANDA ACEH

Muhammad Maulana, Shabarullah, Rini Marfirah,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
m.maulana@ar-raniry.ac.id, 200102135@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The implementation of murabahah bi al-wakalah carried out by the Banda Aceh branch of the BRI Syariah bank has caused disputes because the customers did not receive full representation for the purchase of a house that had been entrusted to the financing agreement. This has caused conflict between the bank, customers and developers. The aim of this thesis research is to examine the opinion of the judge of the Banda Aceh City Syar'iyah Court decision No.319/Pdt.G/2017 in rejecting the plaintiff's lawsuit and also rejecting the defendant's exception, as well as analyzing the judge's considerations in the lawsuit for default on murabahah financing bi al-wakalah at BRI Syariah KCP Banda Aceh. To obtain objective and valid data, the author uses a research design with a normative juridical approach, the type of research is qualitative (qualitative research), exclusively (content analysis) and data collection techniques through documentation. The results of the author's research are that in the trial process the panel of judges at the Banda Aceh City Syar'iyah Court rejected the defendant's claim because it was not proven that the defendant had committed a breach of contract and firmly rejected all of the plaintiff's claims regarding the murabahah bi al-wakalah financing agreement having been fully implemented by the defendant, and entirely in accordance with the agreements contained in the agreement. However, in this decision there are parts that are not revealed, especially the reasons why the defendant, who directly distributed the second phase of financing to the developer, should have based on the agreement that the second phase of disbursement must still be carried out by the debtor customer. Thus, the decision made by the panel of judges still needs to be reviewed, especially to reveal the fact that the second stage of funds was transferred directly to the developer before the house ordered by the debtor customer was completed and handed over to the plaintiff.

Keywords: *Default, Bi Al-Wakalah Murabahah Contract*

ABSTRAK

Penerapan murabahah bi al-wakalah yang dilakukan oleh bank BRI Syariah cabang Banda Aceh telah menimbulkan persengketaan disebabkan pihak nasabah tidak menerima sepenuhnya perwakilan untuk pembelian rumah yang telah diwakalahkan pada akad pembiayaan. Hal tersebut telah menimbulkan konflik antara pihak bank, nasabah dan developer terjadi permasalahan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam gugatan wanprestasi pada pembiayaan murabahah bi al-wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitiannya kualitatif (qualitative research), secara eksklusif (content analysis) dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis yaitu pada proses persidangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan wanprestasi dan secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Namun dalam putusan ini ada bagian yang tidak terungkap terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer seharusnya berdasarkan akad perjanjian pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini masih

perlu ditinjau ulang terutama mengungkap fakta terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder nasabah debitur selesai dibangun dan diserahkan kepada pihak penggugat.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah.

A. PENDAHULUAN

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah debiturnya, maka pihak manajemen bank syariah harus melakukan berbagai langkah strategis seperti memberi peringatan terhadap restrukturisasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dilakukan dengan cara beberapa tahapan seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), yang merupakan langkah dan upaya strategis untuk mengatasi berbagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya terhadap bank, sehingga hal tersebut tentu saja secara potensial akan merugikan pihak bank yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.¹

Pada prinsipnya restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok pinjaman beserta kewajiban lainnya pada bank tetapi dengan syarat nasabah debitur tersebut masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan di-restrukturisasi. Dengan restrukturisasi pembiayaan ini akan menjadi langkah strategis untuk membantu nasabah debitur memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank Syariah pun dapat dihindari. Meskipun dalam realitasnya pihak bank tetap dihadapkan pada berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh nasabahnya menyebabkan pihak bank melakukan langkah pemaksaan penyitaan jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan telah diikat secara akte otentik untuk penguasaan jaminan secara *preferent* bagi bank.²

Pada saat pihak bank tidak mampu mengatasi ulah nasabah dengan menggunakan pola 3R di atas, maka langkah eksekusi jaminan merupakan hal yang terpaksa dilakukan pihak bank, sebagai cara terakhir untuk menutupi kerugiannya yang disebabkan oleh

¹Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm. 179.

²Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", *Company Lawyer, Comp. Law* 30 (6), 176-188, 2009, hlm.179.

wanprestasi nasabah debiturnya. Hal inilah yang menyebabkan bank syariah harus melakukan perbuatan hukum dalam bentuk penguasaan barang jaminan nasabah debiturnya untuk menutupi seluruh kerugian yang dialami bank beserta kewajiban-kewajiban lainnya untuk bank syariah yang telah menyalurkan pembiayaan.

Pada kasus yang penulis teliti tentang gugatan wanprestasi Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 30 November 2017 atas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah*, pihak nasabah menggugat pihak BRI Syariah cabang Banda Aceh disebabkan tidak konsistennya pihak BRI Syariah terhadap kontrak baku yang telah dibuatnya. Dalam kasus ini pihak nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi atas pembiayaan yang telah diterimanya untuk pembelian di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya pihak Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan nilai Rp 350 juta dan selanjutnya pihak bank menjual rumah tersebut kepada nasabahnya dengan harga Rp 500 juta.

Dalam perencanaan pembiayaan, pihak bank akan menyalurkan dua tahap, namun dalam realisasinya pihak nasabah hanya memperoleh dana untuk pembelian rumah dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* sebesar Rp 90 juta. Pada pencairan pembiayaan tahap kedua, pihak nasabah debitur hanya dapat menyelesaikan pengatapan sehingga rumah tersebut belum bisa ditempati, sedangkan sisanya dipindahbukukan oleh pihak BRI Syariah sebagai tergugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera (developer) tanpa persetujuan dari Penggugat sebesar Rp 254 juta, dan transferan tersebut di luar persetujuan pihak penggugat, sehingga meskipun pihak tergugat telah menyerahkan dana tersebut kepada pihak developer, namun developer tersebut tidak menyelesaikan bangunan tersebut semestinya.³

Akibat dari tindakan penggugat yang telah membayar seluruh dananya kepada pihak developer, maka pihak penggugat tidak memiliki fungsi kontrol terhadap pembangunan perumahan yang telah dipesannya. Akibatnya meskipun pihak bank telah membayar lunas harga rumah tersebut, namun dalam realitasnya pihak penggugat tidak dapat mendiami rumah yang telah dibelinya, bahkan pihak penggugat harus membangun atap rumah tersebut dengan biaya sendiri disebabkan pihak developer tidak melakukan kesepakatan pembangunan rumah tersebut sebagaimana mestinya.

Fakta yang diajukan oleh pihak penggugat bahwa tergugat telah mengajukan penjualan rumah tersebut secara lelang kepada KPKNL disebabkan pihak penggugat tidak

³ Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna

melunasi harga pembelian rumah kepada pihak bank, sehingga atas kelalaian pihak nasabah tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank, sehingga pihak bank harus menjual rumah tersebut dan hasil penjualannya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank BRI Syariah.

Dalam hal ini pihak penggugat mengajukan kepada dewan hakim untuk memutuskan perkara ini secara litigasi atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat karena menyalahi prinsip dari akad murabahah bi wakalah yang telah disepakati pada saat akad dilakukan berupa mandate pemberian tugas untuk membelikan rumah yang dibutuhkan oleh penggugat dengan penyerahan uang, namun dalam realisasinya hanya Rp 90 juta yang langsung ditransfer ke rekening penggugat, sedangkan sisanya berjumlah Rp 254.000.000,- ditransfer langsung ke rekening pihak developer. Sedangkan pihak developer tidak menyelesaikan bangunan rumah yang dibeli oleh pihak nasabah.

Permasalahan ini telah dimediasikan namun menemui jalan buntu sehingga tetap dilakukan proses litigasi untuk penyelesaian perkara. Sehingga berdasarkan fakta pada persidangan pihak hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak melakukan wanprestasi, tindakan pihak penggugat memindahbukukan dana sisa pembayaran langsung kepada pihak developer sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan dalam Pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Sehingga dengan tidak adanya bukti tentang wanprestasi tersebut makanya gugatan lainnya dari asesor juga ditolak oleh pihak hakim.⁴

Berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan penggugat ditolak oleh majelis hakim untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak *Murabahah Bi Al-Wakalah* Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain ialah Untuk meneliti pendapat Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh putusan No.319/Pdt.G/2017 dalam menolak gugatan pihak penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat. Serta Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan

⁴Analisis Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna

No.319/Pdt.G/2017 tentang gugatan wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah bi al-wakalah* pada BRI Syariah KCP Banda Aceh.

B. KAJIAN YANG RELEVAN

Jurnal yang ditulis oleh Khalawah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuidah, Muwahid dengan judul "*Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)*". Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi, "*Pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*". Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pada akhirnya penggugat ingin mencabut tuntutan dengan alasan tergugat berkeinginan untuk melunasi kewajibannya. Atas pertimbangan yang ada, majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat, pencabutan gugatan, dan membebaskan biaya perkara secara renteng. Putusan tersebut dinilai merupakan putusan terbaik karena sebelum menjatuhkan putusan tersebut, tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang ada.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang menjadi perbedaan jurnal tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian di atas objek gugatan tentang *perkara wanprestasi* terhadap akad *murabahah bil wakalah* akibat kelalaian dari debitur tapi pada akhirnya penggugat mencabut tuntutan dengan alasan *tergugat berkeinginan* melunasi kewajibannya. Sedangkan pada kasus penulis teliti wanprestasi *pelaksanaan kontrak murabahah bi al-wakalah* yang menjadi objek fokus penelitian adalah *analisis putusan hakim No.319/Pdt.G/2017* Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Noviati Firdaus, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syar'iah dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi*

⁵ Khalawah Faridah, Alifiansyah Mukti Wibowo, Rizky Febrianti Amir, Salsabila Anindya Putri, Syafira Fuidah, Muwahid "*Analisis Perkara Wanprestasi Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PA. Bjn)*". Volume 02, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Februari 2021, hlm. 86

Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan perjanjian murabahah tidak dapat dibatalkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dan barang jaminan yang di lelang. Penggugat tidak dapat membatalkan lelang tersebut karena pelelangan yang dilakukan Tergugat I tidak terbukti melanggar norma ketentuan Pasal 20 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 4 Tahun 1996. Dengan demikian Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat.⁶

Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi di atas adalah *Majelis Hakim menolak seluruh gugatan* penggugat berdasarkan ketentuan aturan pembatalan perjanjian *murabahah*. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti adalah *Majelis Hakim menolak gugatan pihak penggugat seluruhnya dan juga menolak eksepsi tergugat* dalam putusan No.319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Idesiko Syari’ati Iftah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*”. Kesimpulan dari skripsi ini dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa terjadi ketidaktepatan penggunaan akad terhadap tujuan pembiayaan antara suatu Bank Syariah dengan nasabah dimana mereka melakukan perjanjian modal kerja yang merupakan pembiayaan produktif menggunakan akad Murabahah bil Wakalah yang basis akadnya adalah jual beli.

Pada umumnya, akad *Murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Sehingga jika pembiayaan produktif digunakan akad jual beli seperti Murabahah dan bukan akad kerja sama, maka risiko yang ditanggung oleh nasabah tentu lebih besar sehingga potensi untuk terjadi sengketa wanprestasi juga ikut bertambah. Kelangsungan penggunaan akad yang kurang tepat ini dapat berdampak pada peningkatan lahirnya sengketa.

Persoalan seperti kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Karena gugatan sederhana dengan dalih

6 Noviati Firdaus, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang cepat, dan sederhana secara khusus *menggunakan komposisi hakim tunggal bukan majelis hakim.*⁷

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian diatas pengambilan keputusan tidak dilakukan melalui musyawarah dan *brainstorming* hakim-hakim yang lain, melainkan berdasarkan pemikiran satu orang. Hal ini dikhawatirkan justru dapat mengkhianati substansi dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti terdapat rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Umirahayusari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam dengan judul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*". Kesimpulan dari skripsi diatas adalah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar khususnya akad *murabahah* sebelum menyelesaikan dengan jalur litigasi, para pihak harus menempuh jalur damai dengan negosiasi di luar pengadilan. Bahkan hingga kini jalur litigasi masih minim di pengadilan agama Makassar, dan banyak kasus yang ditolak.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi diatas dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus pada penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi atau luar pengadilan karena minimnya jalur litigasi di pengadilan agama Makassar, sedangkan pada kasus yang penulis teliti berfokus pada penyelesaian *pembiayaan murabahah* dengan litigasi dalam pengadilan, karna dalam non litigasi tidak ditemukan penyelesaian perkara.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dinda Maharani, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Eksekusi Jaminan Terhadap Akad Murabahah Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/Ag/2013) Pengadilan Agama Padang*". Kesimpulan dari skripsi diatas adalah Eksekusi jaminan terhadap akad *Murabahah* yang belum jatuh tempo perspektif hukum positif menurut UU

⁷ Idesiko Syari'ati Iftah, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna)*". skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

⁸ Umirahayusari, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*", Skripsi, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan eksekusi jaminan diperbolehkan dengan tujuan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang jaminan tersebut.

Menurut Hukum Islam eksekusi jaminan yang belum jatuh tempo adalah tidak sah. Karena eksekusi hak tanggungan atas akad *murabahah* harus menunggu pelunasan jatuh tempo. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Alasan cedera janji dalam KUHPerdara tidak tepat sebagai alasan gugat dalam akad *murabahah* yang belum jatuh tempo. Seorang debitur dapat dikatakan cedera janji dalam akad *murabahah* apabila nasabah tersebut telah tidak memenuhi pembayaran angsuran dan telah jatuh tempo. Proses penyitaan (eksekusi) jaminan dapat dilakukan apabila debitur tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak kreditur bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan tersebut sebab masa berlaku perjanjian telah jatuh tempo.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi diatas dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut lebih fokus pada Eksekusi jaminan terhadap Akad *Murabahah* yang belum jatuh tempo, dikaji dari segi *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Sedangkan pada kasus penulis teliti bahwa *tergugat telah mengajukan penjualan rumah tersebut secara lelang kepada KPKNL* disebabkan pihak penggugat tidak melunasi harga pembelian rumah kepada pihak bank, sehingga atas kelalaian pihak nasabah tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank, sehingga pihak bank harus menjual rumah tersebut dan hasil penjualannya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh bank BRI Syariah.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian hukum keperustakaan atau data sekunder belaka untuk penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang dilakukan bank BRI Syariah dengan nasabah debiturnya dan pelelangan objek jaminan, namun ditolak gugatan dari penggugat seluruhnya seta eksepsi dari tergugat juga ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan putusan No.319/Pdt.G/2017.

Jenis penelitian ini riset proses mengumpulkan, menganalisis, secara umum merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena membutuhkan data yang

⁹ Dinda Maharani, "Eksekusi Jaminan Terhadap Akad *Murabahah* Yang Belum Jatuh Tempo: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 362K/Ag/2013) Pengadilan Agama Padang". Skripsi, (Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

digunakan merupakan informasi yang membutuhkan analisis secara penggambaran data-data diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Secara eksklusif penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu menganalisis isi teks baik dari jurnal, buku, ataupun dari putusan hakim.

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan seluruh fakta hukum yang dimuat dalam putusan ini, pendapat hakim Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh pada perkara ini yaitu menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa pihak tergugat tidak melakukan wanprestasi, tindakan pihak memindahbukukan dana sisa pembayaran langsung kepada pihak developer sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam pasal 6 akad wakalah tentang pembelian barang No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 dan dengan tidak adanya bukti tentang wanprestasi tersebut maka gugatan lainnya dari asesor juga ditolak oleh pihak hakim, hal tersebut akan menjadi yuridis normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun yang menjadi putusannya ialah putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No.319/Pdt.G/2017/MS.Bna.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data pendukung dari penulisan ini adalah segala yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti berkas perkara dalam penelitian ini yaitu Putusan No. 319/Pdt.G/MS.Bna.

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan- persoalan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap ini data akan di olah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Perkara Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Pada sub-bab ini, penulis hendak menjabarkan duduk perkara dalam surat gugatan tanggal 29 November 2017 pihak nasabah mengajukan *wanprestasi* atas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 319/Pdt.G/2017MS.Bna tanggal 30 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Bahwa penguat (nasabah) dan tergugat (bank) telah menandatangani sebuah akad *wakalah* yang berisi tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* pada tanggal 29 April 2013 No. 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013, dengan akad *wakalah* (perwakilan) tersebut, tergugat memberikan kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk pembelian barang berupa tanah, bahan bangunan, dengan menggunakan dana pembelian sebesar Rp 350 juta dari tergugat yang telah diserahkan kepada penggugat pada saat akad *wakalah* tersebut ditanda tangani. Tujuan akad untuk membeli barang yang dipesan oleh tergugat dan menjualnya kepada penggugat sebesar harga pembelian barang ditambah biaya yang dikeluarkan serta *profit* (keuntungan) dengan pembiayaan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan prinsip syari'ah yang mewajibkan tergugat untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.

Tergugat memberikan kuasa serta kewenangan kepada penggugat untuk atas nama tergugat melakukan analisa atas kondisi barang sehingga barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi (perincian) yang diharapkan dalam keadaan baik tanpa cacat baik tersembunyi maupun tidak tersembunyi, serta mengamankan transaksi pembelian barang kepada pihak pemilik barang (pemasok) sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, identitas penerima kuasa dalam setiap dokumen terkait dengan pembelian barang, memberikan pembayaran, menerima barang, menerima kuitansi, dokumen pemilikan, perijinannya dan menerima dokumen lain yang berkaitan dengan barang, juga menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang, perbuatan hukum lain yang dianggap perlu dan butuh oleh penerima kuasa (penggugat), menyerahkan yang berkaitan dengan pembelian barang kepada bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatangani akad ini atau jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua pihak para juga memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan barang tersebut.

Dalam Klausula Pasal 6 akad *wakalah* tersebut telah ditetapkan apabila penggugat tidak dapat menyediakan serta menyerahkan barang dalam jangka waktu yang disepakati, maka pemberian kuasa tersebut berakhir dan penerima kuasa (penggugat) menyetujui serta menerima seluruh sanksi dari tergugat (bank) berupa: mengembalikan seluruh dana yang diterimanya dalam waktu 10 hari kerja bank secara sekaligus dan memberikan ganti rugi atas keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan tergugat berkaitan dengan pembelian barang.

Bahwa dengan lewatnya jangka waktu penyerahan barang, maka tergugat berhak untuk: melakukan teguran secara tertulis atau tidak tertulis maupun melalui media massa dan melakukan tindakan hukum apapun kepada penerima kuasa oleh karena penerima kuasa dianggap telah melakukan tindak pidana. Dari jumlah uang Rp 350 juta tersebut, telah dipergunakan penggugat sejumlah Rp 90 juta untuk membangun rumah tersebut dan baru selesai pengatapan sehingga belum bisa ditempati, sedangkan sisanya dipindah bukukan tergugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera Properti selaku developer sejumlah Rp 254 juta, diluar tujuan penggunaan yang disepakati antara tergugat dengan penggugat serta tanpa sepengetahuan penggugat.

Dengan demikian tergugat telah secara nyata telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* dan tergugat tidak dapat menyerahkan barang berupa tanah dan rumah sertifikat pecah kavling Serifikat Hak Milik (SHM) 147 atas nama penggugat. Bahwa tergugat telah langsung melakukan lelang eksekusi jaminan kepada Kantor KPKNL Banda Aceh, dan kepala kantor KPKNL Banda Aceh telah menetapkan Pelaksanaan Lelang pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 di kantor tergugat yang secara jelas telah merugikan hak penggugat atas objek jaminan akad secara materil.

Selanjutnya tergugat memberikan jawaban secara tertulis, dengan tegas bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat. Berdasarkan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan *murabahah* dari tergugat Rp 350 juta sesuai suratnya 11 April 2014 telah menyetujui dan menyatakan mengambil alih pekerjaan atap pembangunan rumah tersebut sampai dengan selesai 100% sesuai RAB yang diserahkan kepada tergugat, serta diakui oleh penggugat sendiri pelimpahan tahapan progres pembangunan rumah yang dibangun sendiri oleh penggugat sejak tanggal 5 Juni 2013, sehingga adalah dalil yang mengada-ada dan itu hanya akal-akalan penggugat untuk mencari alasan agar tidak membayarkan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan tergugat kepada penggugat, sehingga patut diduga ada itikad buruk dari penggugat atau bahkan dapat dikwalifisir (nilai) bersama dengan pihak developer guna mengelabui tergugat agar penggugat menerima proses pencairan dari tergugat kepada penggugat, cukup alasan secara hukum dapat dipermasalahkan secara hukum pula baik secara perdata dan atau pidana.

Namun dalam eksepsi penggugatlah yang telah wanprestasi atas akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* yang ditandatangani oleh penggugat atas sepersetujuan Gustiana

Rani selaku (isteri) penggugat dan ditandatangani oleh tergugat, karena ternyata telah gagal bayar dan penggugat telah melalaikan kewajibannya, antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan upaya persuasif (mempengaruhi), serta tergugat telah memberikan peringatan secara lisan, namun tidak berhasil, sehingga tergugat mengirim surat peringatan agar penggugat menyelesaikan kewajibannya, tetap tidak diindahkan, maka adalah wajar, beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila tergugat sebagai kreditur yang diutamakan mengajukan eksekusi terhadap jaminan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat secara inperson (langsung) dan tergugat sebagai legal mandatory (wajib hukum) didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya. Dalam rangka memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya.

2. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.319/Pdt.G/2017 Dalam Menolak Gugatan Pihak Penggugat dan Juga Menolak Eksepsi Tergugat

Putusan yang penulis teliti ini merupakan penyelesaian secara litigasi kasus *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* pada PT Bank BRI Syariah cabang Banda Aceh yang telah *inkrah*. Dalam putusan tersebut dapat ditelusuri fakta persidangan dan juga polarisasi kasus yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak manajemen Bank BRI Syariah yang berakumulasi pada gugatan yang diajukan oleh pihak nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak manajemen Bank BRI Syariah. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada sub bab di atas tentang posisi kasus dan juga dampaknya terhadap para pihak. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengadili kasus ini, yang didasarkan pada materi gugatan, fakta persidangan dan juga pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan gugatan pihak penggugat dan juga proses beracara dalam bentuk replik dan duplik, dan seluruh fakta persidangan, maka pihak majelis hakim membuat beberapa pertimbangan atas perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim yang memiliki

arti penting dalam penyelesaian perkara yang terjadi, pertimbangan hakim yang penulis kutip dan paparkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertulis mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan penggugat kurang pihak. Dalam hal ini pihak majelis hakim tertanggal 9 April 2018 telah mempertimbangkan menolak eksepsi tergugat. Hal ini disebabkan pihak penggugat tidak hadir pada saat persidangan sehingga gugatan penggugat kabur (*obscure libel*). Dalam hal ini pihak majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi *aquo* telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.¹⁰

Selanjutnya majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai nasabah dan manajemen Bank BRI Syariah, dan juga sebagai subjek hukum sehingga kedudukan hukum dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat (2), yaitu “subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”.

Sebagai subjek hukum yang terikat perjanjian pembiayaan dan hal ini dapat dibuktikan posisi masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai debitur dan kreditur yang dapat dibuktikan dengan surat P.2 dan T.8 tersebut. Secara spesifik posisi penggugat dengan tergugat dalam perjanjian *murabahah*, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur yang dapat dibuktikan melalui akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 tanggal 29 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris di Banda Aceh. Hal ini membuktikan keduanya merupakan subjek hukum sehingga dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau *legal standing* dalam perkara ini. Berdasarkan fakta di atas maka hakim menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi rukun akad yang berupa ijab dan qabul, atau perbuatan yang menunjukkan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan dan para pihak rela atas kesepakatan yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah memahami seluruh isi serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul

¹⁰ Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna hlm. 41

karenanya sebagai perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan mengikat antar para pihak yang terlibat.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 dan akad *wakalah* No.17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013. Maka majelis hakim menyatakan akad *wakalah* (perwakilan) tersebut tergugat telah memberi kuasa kepada penggugat selaku penerima kuasa untuk pembelian barang berupa tanah dan bahan bangunan dengan menggunakan dana pembelian sebesar Rp 350 juta dari tergugat yang telah diserahkan kepada penggugat pada saat akad *wakalah* tersebut ditandatangani. Sebagai konsekuensi perjanjian tersebut maka pihak penggugat berkewajiban melakukan pembayaran secara cicilan setiap bulan selama 96 bulan sebagai kewajibannya untuk melunasi nilai pembiayaan plus keuntungan pihak bank, sebesar Rp 526,- juta.

Penggugat dan tergugat harus tunduk pada perjanjian, Adapun yang penggugat maksudkan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana Petitum 3 yaitu: melakukan pemindahbukuan uang fasilitas pembiayaan untuk pembelian tanah dan bangunan rumah sertifikat pecah kavling No. 147 atas nama penggugat yang ada dalam rekening penggugat ke rekening PT. Berkah Sejahtera Properti selaku developer tanpa persetujuan dan pemberian kuasa penggugat dan tidak menyerahkan tanah dan bangunan rumah sertifikat pecah kavling No. 147 atas nama penggugat yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32 dan akad *wakalah* Nomor: 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013 sebagaimana diperjanjikan dalam klausula Pasal 4 akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah*.

Menimbang, berdasarkan surat dan bukti yang diajukan oleh penggugat perihal terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh tergugat ialah bukti surat P.1 berupa akad *wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013, dan bukti surat P.2 berupa : akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32. Selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat tentang *wanprestasi* tersebut, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.8 berupa akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* No. 32, dan bukti T.9 berupa syarat dan ketentuan umum pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan bukti tersebut, tidak terbukti tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*, akan tetapi tindakan tergugat yang melakukan pemindahbukuan uang fasilitas pembiayaan *murabahah* yang ada dalam rekening penggugat kepada pihak developer tidak sesuai kesepakatan bersama dalam ketentuan Pasal 6 akad *wakalah* tentang

pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah* Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013 tanggal 29 April 2013. Maka jelas dan patut dicurigai bahwa ada unsur gelap antara pihak bank dengan pihak developer sehingga merugikan pihak penggugat.

Menimbang, memperhatikan akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* Nomor 32 Pasal 11 tentang kepemilikan barang yang menyebutkan bahwa, “*dengan disepakati akad ini, maka pihak pertama (tergugat) telah menyerahkan dan mengalihkan bukti kepemilikan barang kepada pihak kedua (penggugat) sebagaimana keadaan pada saat penandatanganan surat ini dan pihak kedua (penggugat) telah menyatakan dalam keadaan baik barang tersebut dari pihak pertama (tergugat) sehingga mulai hari ini pihak kedua (penggugat) adalah sebagai pemilik sah atas barang tersebut*”, sebagaimana tercantum dalam bukti surat penguat (P.2), juga bukti surat tergugat (T.8).

Berdasarkan pasal dalam akad tersebut dikorelasi dengan unsur yang dapat dikategorikan perbuatan *wanprestasi* adalah manakala telah tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian atau prestasi yang muncul dari hubungan kontraktual para pihak yang harus dipenuhi. Majelis hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur ini tidak terpenuhi terhadap tindakan tergugat, karena faktanya penggugat telah menandatangani akad *wakalah* dan akad pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* tersebut dan bahkan telah melakukan angsuran pembiayaan tiap bulan yang berarti penggugat telah mengakui penerimaan dan penyerahan barang sesuai kesepakatan.

Dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.¹¹ Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan putusan secara tegas menolak eksepsi tergugat seluruhnya serta menolak gugatan penggugat seluruhnya. Serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang terhitung sejumlah Rp 391.000

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah W.H., M.Ag. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 M. bertepatan dengan 25 Syawal 1439 H. oleh

¹¹ Putusan Nomor 319/Pdt.G/2017/MS,Bna hlm. 53.

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Urizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

E. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS.Bna tentang Gugatan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Bi Al-Wakalah pada BRI Syariah KCP Banda Aceh

Gugatan yang diajukan nasabah debitur telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna. Dalam putusan tersebut pihak majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini karena seharusnya pihak tergugat tidak mencairkan dana kepada pihak developer karena pada kontrak *murabahah bi al-wakalah* seharusnya proses transfer itu dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah debitur. Namun faktanya pihak bank langsung mentransfer ke developer bukan ke rekening penggugat, yang seharusnya melalui proses dari bank ke nasabah lalu developer. Pada perjanjian *murabahah bi al-wakalah* nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, seharusnya bank membeli rumah untuk nasabah, bank memberi *wakalah* kepada nasabah untuk membeli rumah atas nama bank, kemudian bank menjual kepada nasabah. Seharusnya uang itu ditransfer oleh penggugat, tahap pertama ditransfer tapi pada tahap kedua penyelesaiannya bank langsung mentransfer ke pihak developer inilah yang salah sehingga dikhawatirkan ada permainan orang dalam antara bank dan developer karena ini bank pemerintah tidak mungkin digagalkan oleh nasabah. Berarti majelis hakim masih keliru dalam memutuskan perkara ini. Mengingat pembiayaan *murabahah bi al-wakalah* adalah transaksi yang berbasis kerjasama antara pembiaya dan pelanggan, penyelesaian damai dapat menjadi pilihan yang diinginkan sebelum mencari keputusan hukum.

Putusan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam bentuk tertulis maupun diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. *Murabahah bi al-wakalah* merupakan jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam sistem seperti ini pihak penjual dapat mewakilkan pembeliannya terhadap nasabah. Yang berarti, akad pertama *wakalah* dan berakhir dengan nasabah menyerahkan barang tersebut kepada lembaga keuangan syari'ah, setelah itu pihak dari lembaga keuangan syariah menyerahkan akad *murabahah*.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadaan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang perkara. Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku, hakim berusaha mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan, baik dalam konteks keputusan yang serupa maupun dalam perkembangan hukum yang lebih luas, untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, tandar profesionalisme bagi hakim juga mempengaruhi pertimbangan mereka. Setiap hakim memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda dalam melakukan analisis pertimbangan. Pada akhirnya, hakim akan menggabungkan semua faktor ini untuk mencapai keputusan yang objektif, adil, dan berlandaskan hukum..

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan bukti pada proses persidangan, bahwa majelis hakim menolak gugatan tergugat disebabkan tidak terbukti pihak tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi). Sehingga putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna secara tegas menolak seluruh tuntutan pihak penggugat atas perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah No. 32 tanggal 29 April 2013. Menurut majelis hakim seluruh klausula yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah Nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tergugat, dan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak majelis hakim menilai bahwa materi gugatan pihak penggugat tidak tepat terutama pada poin yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melanggar dan ingkar janji atas klausula yang diperjanjikan dalam akad murabahah bi al-wakalah yang telah merugikan penggugat secara materil dan inmateriiil.

Dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna, pihak majelis hakim memiliki pertimbangan seluruh fakta yang membuktikan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat telah dipaparkan dalam di depan majelis hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, dan pihak majelis hakim secara tegas bahwa putusannya yang dibuat telah memenuhi asas keadilan dan atau asas audit et alteram partem (tidak memihak serta

memperlakukan sama kepada para pihak) hal itu bisa dilihat dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memperlakukan penggugat dan tergugat dengan sama dan baik dalam memeriksa perkara, mengadili serta memutus perkara ini. Namun dalam putusan No. 319/Pdt.G/2017/MS/Bna ini ada bagian yang tidak terungkap secara keseluruhan terutama pada alasan pihak tergugat yang secara langsung telah menyalurkan pembiayaan tahap kedua kepada pihak developer yang seharusnya berdasarkan akad murabahah bi al-wakalah pencairan tahap kedua tersebut tetap harus dilakukan pihak nasabah debitur yaitu penggugat sebagai pihak yang telah menerima wakalah dari bank BRI Syariah cabang Banda Aceh untuk melakukan pembelian rumah yang dibutuhkannya dan sekaligus melunasi harga rumah tersebut berdasarkan diktum yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan murabahah bi al-wakalah nomor 17-KC-BDA/FS/WAK/04/2013. Dengan demikian putusan yang dibuat majelis hakim ini berdasarkan berita acara persidangan yang dibuat dalam putusan ini masih perlu ditinjau ulang terutama untuk mengungkap fakta telah terjadinya pentransferan dana tahap kedua langsung kepada pihak developer sebelum rumah yang diorder oleh nasabah debitur selesai dibangun oleh developer dan diserahkan kepada pihak penggugat...

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, cet.5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ali Amin Isfandiari, Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contact Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (November, 2013)
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008)
- Asra Febriani, *Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Hazar Kusmayanti “Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal” Vol. 14, *jurnal: Yudisial*, 1 April 2021.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)
- Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo, 2018)
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013)

- Nevi Hasnita, Konsep MultiAkad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer, (Banda Aceh: Percetakan Bandar di Lamgugop, 2021)
- Nurus Sa'adah, " Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)". Skripsi, (Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2017).
- Salim H.S, "Hukum Kontrak: Teori & Penyusunan Kontrak", Cet II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Siti Faridah Abd Jabbar, "Sharia-Compliant Financial Instrument: Principles and Practice", Company Lawyer, Comp. Law 30 (6), 176-188, 2009.
- Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Suhardi, Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013)
- Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2018)
- Umirahayusari, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021", Skripsi, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
- Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: Raja Grafindo 1996)
- Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Yosi Aryanti, Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember, 2016)
- Yusrizal Efa Laela Fakhrizal Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, Pustaka Unpad (2014), diakses pada tanggal 30 Maret 2013.
- Zaki Fuad Chalil, Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2007.